

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.1.1 Ratio legis dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam mengenai konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam ketentuan tersebut, provinsi memiliki hak mengelola wilayah laut hingga 12 mil dari garis pantai, termasuk pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Ketentuan ini dipertegas melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Jawa Timur 2018–2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018, di mana kawasan konservasi penyu di Banyuwangi seperti Bangsring, Pulau Tabuhan, Pantai Boom, dan pesisir lainnya ditetapkan secara resmi sebagai subzona wisata bahari sekaligus zona konservasi. Lebih lanjut, Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa provinsi berwenang mengelola sumber daya lautnya, yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan tata ruang, hingga menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut, dengan batas maksimal sejauh 12 mil dari garis pantai. Apabila jarak laut antarprovinsi kurang dari 24 mil, batas kewenangan ditentukan melalui prinsip garis tengah. Namun, aturan ini tidak membatasi nelayan kecil dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Sementara itu, Pasal 16 Ayat (2) huruf c Perda Jatim

Nomor 1 Tahun 2018 secara spesifik menetapkan subzona wisata alam pantai di Selat Bali yang mencakup Bangsring, Pulau Tabuhan, Pantai Boom, serta kawasan konservasi penyu di Banyuwangi. Penetapan ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan ruang laut berjalan secara tertib, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir. Selain itu, zonasi ini menjadi landasan hukum untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan antara konservasi, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah pesisir Banyuwangi.

4.1.2 Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan landasan hukum yang tegas, menyeluruh, dan sesuai dengan karakteristik lokal guna melindungi serta mengelola sumber daya hayati pesisir. Mengingat Banyuwangi sebagai salah satu habitat penting penyu di Jawa Timur, tengah menghadapi ancaman serius berupa perburuan liar, degradasi ekosistem, serta potensi konflik kepentingan antara konservasi, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, keberadaan Perda diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi antar sektor, serta menjamin partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian populasi penyu melalui pengintegrasian kearifan lokal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

4.2 SARAN

4.2.1 Berdasarkan Kesimpulan diatas diharapkan Pemerintah Jawa Timur perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Pengelolaan Konservasi Penyu yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan konservasi penyu di Kabupaten Banyuwangi.

4.2.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pengelolaan Konservasi Penyu mengatur secara konprehensif ruang lingkup pengaturan pengelolaan kawasan konservasi meliputi tahapan perencanaan, penetapan, pemanfaatan, pengawasan, evaluasi dan pendanaan kawasan konservasi.

